



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/51/Kept./403.408.5/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN
TIM PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024
KEPALA DESA WATES

- MENIMBANG :**
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh agar program kegiatan penanganan fakir miskin tepat sasaran;
 - b. Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan pendataan yang sesuai dengan indikator rumah tangga miskin yang memenuhi kelayakan untuk dapat diusulkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis Aplikasi SIK-NG;
 - c. Bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Pembentukan dan Penunjukan Tim Pendataan Kesejahteraan Sosial Desa Wates dengan Keputusan Kepala Desa Wates

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakis Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 795);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 13);
 11. Peraturan Desa Wates Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wates Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk dan Menunjuk Petugas sebagaimana Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pendataan Kesejahteraan Sosial Desa Wates Tahun Anggaran 2024;


KEDUA : Sasaran pendataan adalah seluruh rumah tangga yang menjadi penduduk secara administratif maupun domisili di Desa Wates dengan basis pendataan di RT dan Kamituwo masing –masing Dusun.

KETIGA : Pendataan dilakukan oleh Petugas Tim Pendataan dengan formulir sebagaimana terlampir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi dasar pemberian bantuan di tahun 2025. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Wates
Pada tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DESA WATES



SUTRISNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188/ 51 /403.408.5/2024

DAFTAR PETUGAS TIM PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim		
			Penanggung Jawab	Pemeriksa	Pencacah
1	SUTRISNO	Kades	Desa		
2	ANANG YULI W.	Kamituwo		Dusun Wates	
3	IPONG S.	Kamituwo		Dusun Sedran	
4	QITFIRUL AZIZ	Plt. Kamituwo		Dusun Kerep	
5	SUNARDI	Kamituwo		Dusun Bnaran	
6	WIDODO A.	Ket. Rt 01/01			Rt 01/01
7	TARIMIN	Ket. Rt 02/01			Rt 02/01
8	SUGITO	Ket. Rt 03/01			Rt 03/01
9	FUAD S.	Ket. Rt 04/01			Rt 04/01
10	SISWANTO	Ket. Rt 01/02			Rt 01/02
11	MUHHADI	Ket. Rt 02/02			Rt 02/02
12	MULYONO	Ket. Rt 03/02			Rt 03/02
13	AGUS MEY S.	Ket. Rt 04/02			Rt 04/02
14	ANDIK H.	Ket. Rt 01/03			Rt 01/03
15	SUNARTO	Ket. Rt 02/03			Rt 02/03
16	DARNO	Ket. Rt 03/03			Rt 03/03
17	DARNI	Ket. Rt 01/04			Rt 01/04
18	WIDODO	Ket. Rt 02/04			Rt 02/04
19	SURATNI	Ket. Rt 03/04			Rt 03/04
20	SURATNO	Ket. Rt 04/04			Rt 04/04

KEPALA DESA WATES

SUTRISNO